



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu  
NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 23 Mei 2019 dan 10 Juli 2019 dan Surat Keterangan sebagai Pendamping bertanggal 10 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Zulham Effendi, S.H., Dr. I Gst Suastika, S.H., M.Hum., Yoga Fitriana Cahyadi, S.H., M.H., Gusti Kresna Putra S., S.H., M.H., C.T.L., Valerian L. Wangge, S.H., M.H., I Made Arnawa, S.H., dan Dahlan Pido, S.H., M.H. serta pendamping yaitu I Made Kariada, S.E., S.H., para advokat/pengacara yang

tergabung dalam Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

### **Terhadap:**

#### **I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afriyanty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawati, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

#### **II. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 12 Juli 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Asdar Thosibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., dan Drs. Nengah Sudiarta, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81-02-17/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 pukul 16.06 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c U UMK bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### **PROVINSI BALI**

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Caleg Partai Gerindra Drs. I Wayan Sudiara, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Prov. Bali Dapil Bali 1

NO	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	GERINDRA	17.522	17.685	-163
14	DEMOKRAT	17.710	17.651	59

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa diduga terjadi pengurangan suara Pemohon, hal ini berdasarkan pada DC1–DPRD Provinsi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17.522 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 163 suara;
2. Bahwa diduga terjadi penambahan suara Partai Demokrat, hal ini berdasarkan pada DC1–DPRD Provinsi perolehan suaranya adalah sebanyak 17.710 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 59 suara;
3. Bahwa akibat terjadinya dugaan pengurangan suara Pemohon dan sebaliknya terjadinya dugaan penggelembungan dan atau penambahan suara sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Bali Dapil Bali 1;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan diatas, dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Provinsi Bali Dapil 1;

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali:

NO	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
2	GERINDRA	17.522	17.685
14	DEMOKRAT	17.710	17.651

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-2.DPRD Prov-1 sampai dengan bukti P-2.DPRD Prov-112, sebagai berikut:

Bukti P.2.DPRD Prov-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

Bukti P.2.DPRD Prov-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;



- Bukti P.2.DPRD Prov-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- Bukti P.2.DPRD Prov-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-1 DPRD Provinsi);
- Bukti P.2.DPRD Prov-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Provinsi);
- Bukti P.2.DPRD Prov-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1 (Model DA-1 DPRD Provinsi);
- Bukti P.2.DPRD Prov-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1 (Model DA-1 DPRD Provinsi);

- Bukti P.2.DPRD Prov-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1 (Model DA-1 DPRD Provinsi);
- Bukti P.2.DPRD Prov-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1 (Model DA-1 DPRD Provinsi);
- Bukti P.2.DPRD Prov-10 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 19, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 27, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 58, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar

- Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 031, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-17 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 28, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 41, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-20 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 09, Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-22 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 02, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-24 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 16, Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-26 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 40, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-30 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 7, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-32 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 7, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-33 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-35 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 05, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 06, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-37 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 06, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-39 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD

- TPS 13, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-40 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 07, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-42 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD TPS 07, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-43 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22, Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-45 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 40, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-47 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 28, Desa/Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-49 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 70, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-51 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 70 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-52 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 018, Desa/Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-54 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 31, Desa/Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-56 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 6, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 27, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-60 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 39, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-62 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;



- Bukti P.2.DPRD Prov-63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 09, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-64 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 49, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 66, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-67 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 20, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-69 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 70 Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-70 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-71 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 41, Desa/Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-72 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-73 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 007, Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-74 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-75 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 46, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-76 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 46 Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-77 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-78 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 63, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-79 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 63 Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-80 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 02, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-81 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 02 Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-82 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 24, Desa/Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-83 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 24 Desa/Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-84 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 26, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-85 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 26 Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-86 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota

- Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-87 : Fotokopi Dokumentasi Model C1 PLANO-DPRD Provinsi TPS 22 Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-88 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-89 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-90 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-91 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-92 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-93 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-94 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

- Bukti P.2.DPRD Prov-95 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-96 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-97 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-98 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-99 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-100 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-101 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-102 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-103 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi

- Desa/Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan/Distrik Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-104 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-105 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-106 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-107 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-108 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-109 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-110 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan/Distrik Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;
- Bukti P.2.DPRD Prov-111 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu,

Kecamatan/Distrik Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;  
 Bukti P.2.DPRD Prov- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi  
 112 Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan/Distrik Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 1;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 08.53 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 271-02-17/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dimana perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang



bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (pelanggaran administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan praktik kecurangan pengurangan dan penambahan suara di Dapil Bali<sup>1</sup> yang belum jelas mengenai bentuk pelanggarannya akibat Pemohon tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai dugaan praktik kecurangan tersebut, dimana praktik kecurangan suara bukanlah merupakan bentuk Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Kontitusi karena secara atributif telah kewenangannya telah dilimpahkan kepada lembaga atau instansi lain sesuai jenis dan bentuk pelanggarannya sebagaimana termuat dalam tabel di atas;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula

dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan Bali I, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

#### **1.1. PROVINSI BALI**

##### **1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON CALEG PARTAI GERINDRA Drs. I WAYAN SUDIARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI I**

###### **1.1.1.1. DAPIL BALI I**

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON CALEG PARTAI GERINDRA Drs. I WAYAN SUDIARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI I

NO. URUT PARPOL	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
2	GERINDRA	17.522	17.685	-163
14	DEMOKRAT	17.710	17.651	59

Bahwa dalam dalil permohonan tabel diatas Pemohon menyebutkan tentang adanya selisih perolehan suara menurut perhitungan Termohon dengan Pemohon antara partai Pemohon (Gerindra) dengan Partai Demokrat dengan uraian dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, berdasarkan DC1-DPRD Provinsi perolehan suara Pemohon adalah 17.522 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi perolehan suara Pemohon adalah 17.685 sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 163 suara adalah tidak benar.
  - a. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tersebut tidak menjelaskan *locus* yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon dan hal ini dapat dikualifikasikan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
  - b. Berdasarkan formulir salinan C1-KPU hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS telah dituangkan dalam tahapan rekapitulasi berbagai tingkat di dalam formulir sertifikat DA1-KPU, DAA1-KPU, DB1 KPU, DC1-KPU ;
  - c. Bahwa berdasarkan formulir DA2-KPU, DB2-KPU dan DC2-KPU tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dari para saksi yang hadir khususnya Partai Gerindra;
  - d. Adapun perhitungan yang benar berdasarkan DB1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA DB1-DPRD PROVINSI
1.	KOTA DENPASAR	
	a. Kecamatan Denpasar Selatan	5.162
	b. Kecamatan Denpasar Timur	2.991
	c. Kecamatan Denpasar Barat	6.449
	d. Kecamatan Denpasar Utara	2.920
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.522</b>

2. Bahwa diduga terjadi penambahan suara terhadap Partai Demokrat berdasarkan formulir DC1-DPRD Provinsi perolehan suaranya adalah sebanyak 17.710 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 59 suara adalah tidak benar.
- a. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tersebut tidak menjelaskan locus yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon dan hal ini dapat dikualifikasikan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
  - b. Berdasarkan formulir salinan C1-KPU hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS telah dituangkan dalam tahapan rekapitulasi berbagai tingkat di dalam formulir sertifikat DA1-KPU, DAA1-KPU, DB1 KPU, DC1-KPU;
  - c. Bahwa faktanya dalam rapat pleno penetapan suara memang ada usulan dan tanggapan saksi Partai Gerindra atas nama FABIAN terhadap perubahan angka perolehan suara caleg Partai Gerindra dengan Caleg partai PDIP dalam C1 yang dibawa saksi dengan DAA1 yang sudah ditetapkan pada rapat pleno penetapan perolehan suara di Tingkat Kecamatan;

- d. Bahwa terhadap tanggapan perbedaan angka yang disampaikan oleh saksi Gerindra, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali untuk memberikan kepastian hukum atas perbedaan angka yang disampaikan oleh Saksi Gerindra maka KPU Provinsi membuka kotak suara untuk menyangdingkan C1 saksi dengan C1 Plano dengan mengambil sample acak di TPS 3 Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
  - e. Bahwa hasil penyandingan angka di Form C1 saksi dengan hasil perolehan suara dengan C1 Plano adalah sama /tidak ada perubahan sehingga dugaan pengurangan suara partau Gerindra dan penggelembungan suara Partai Demokrat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;
  - f. Bahwa KPU Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada saksi Partai Gerindra untuk menyampaikan tanggapannya, dan saksi Partai Gerindra menerima dan memberikan apresiasi atas keterbukaan dan pelayanan KPU Provinsi dalam rapat pleno penetapan perolehan suara pemilu 2019, dan dapat dipastikan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara berjalan transparan;
  - g. Bahwa tahapan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Provinsi Bali berjalan aman, damai, dan transparan serta tidak ada keberatan saksi dari seluruh saksi peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya Saksi Partai Gerindra.
3. Bahwa menurut dalil Pemohon, terjadinya dugaan pengurangan suara pemohon dan sebaliknya terjadinya dugaan penambahan dan atau penggelembungan suara Partai Demokrat telah merugikan karena tidak mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Bali Dapil 1 adalah tidak benar.

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tersebut tidak menjelaskan locus yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon dan hal ini dapat dikualifikasikan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- b. Bahwa hasil penyandingan angka di Form C1 saksi dengan hasil perolehan suara dengan C1 Plano adalah sama/tidak ada perubahan pada rekapitulasi tingkat Provinsi sehingga dugaan pengurangan suara partai Gerindra dan penggelembungan suara Partai Demokrat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;
- c. Perolehan suara dan kursi partai politik pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali Dapil I berdasarkan DC1-KPU adalah sebagai berikut:

<b>NO URUT PARPOL</b>	<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>RANKING PEROLEHAN SUARA</b>
1.	PKB	8.688	
2.	PARTAI GERINDRA	17.522	
3	PDIP	181.545	
4	PARTAI GOLKAR	50.841	
5	PARTAI NASDEM	12.599	
6	PARTAI GARUDA	679	
7	PARTAI BERKARYA	2865	
8	PKS	13.815	
9	PERINDO	4.679	
10	P P P	2.245	
11	P S I	19.535	
12	P A N	1.310	
13	PARTAI HANURA	7.973	
14	PARTAI DEMOKRAT	17.710	
15	P B B	786	
16	P K P I	159	
	JUMLAH		



Bahwa namun demikian Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai *tempus* maupun *locus* kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-//2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD PROVINSI DAPIL BALI 1**

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	17.522
2.	DEMOKRAT	17.710

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-006-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1799/PL.01.7-BA/51/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti T-002-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan dokumentasi rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi;
3. Bukti T-003-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1800/PL.01.7-Kpt/51/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, bertanggal 8 Mei 2019 beserta Lampirannya;
4. Bukti T-004-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten/kota;
5. Bukti T-005-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan;
6. Bukti T-006-BALI1-GERINDRA-153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir model DAA1:
  - Kecamatan Denpasar Barat
  - Desa Pemecutan Kelod
  - Desa Dauh Puri
  - Desa Dauh Puri Kauh
  - Desa Dauh Puri Kelod
  - Desa Dauh Puri Kangin
  - Desa Tegal Harum
  - Desa Tegal Kertha
  - Desa Padangsambian Kaja
  - Desa Padangsambian Kelod
  - Desa Padangsambian
  - Desa Pemecutan

- Kecamatan Denpasar Utara
  - Desa Paguyangan Kaja
  - Desa Paguyangan
  - Desa Dangin Puri Kauh
  - Desa Dangin Puri Kaja
  - Desa Ubung
  - Desa Dauh Puri Kaja
  - Desa Tonja
  - Desa Ubung Kaja
  - Desa Pamecutan Kaja
  - Desa Peguyangan Kangin
  - Desa Dangin Puri Kangin
- Kecamatan Denpasar Timur
  - Desa Kesiman Kertalangu
  - Desa Dangin Puri
  - Desa Sumerta Kauh
  - Desa Sumerta Kaja
  - Desa Kesiman
  - Desa Kesiman Petilan
  - Desa Sumerta
  - Desa Dangin Puri Kelod
  - Desa Penatih Dangin Puri
  - Desa Penatih
  - Sumerta Kelod
- Kecamatan Denpasar Selatan
  - Kelurahan Sesean
  - Desa Pedungan
  - Kelurahan Panjer
  - Desa Pemogan
  - Kelurahan Renon
  - Desa Sidakarya
  - Desa Sanur Kauh

- Desa Serangan
- Kelurahan Sanur
- Desa Sanur Kaja

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 38-14-17/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyampaikan dalilnya dengan menuduh Termohon melakukan pengurangan suara milik Pemohon dengan membasiskan dalilnya pada data C1 namun satupun dokumen C1 yang menjadi dasar keberatan Pemohon tidak pernah ditampilkan pada dalil permohonan, namun justru Pemohon menyampaikan bukti tabel pada halaman terakhir yaitu menyandingkan hasil rekapitulasi Termohon dengan rekaan atau tafsir prolehan suara versi Pemohon, sehingga dalil permohonan pemohon yang disampaikan dalam posita permohonan sama sekali tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*), karena itu permohonan pemohon patut ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian ini: bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Termohon/KPU pada tanggal 21 Mei 2019 jam 01.46 WIB, khususnya pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan daerah provinsi serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sudah sesuai dan tidak pernah ada keberatan dan atau protes dari pihak Pemohon, dari mulai

penghitungan dan penetapan hasil di tingkat TPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi serta KPU RI.

### III. PROVINSI BALI

1. Bahwa, Pemohon tidak menguraikan posita dengan jelas sehingga Pihak Terkait tidak mengerti apa yang sesungguhnya yang didalilkan oleh Pemohon. Karena antara posita dan petitum tidak mempunyai persesuaian. Dan oleh karena itu patut untuk ditolak seluruhnya;
2. Bahwa, Pihak Terkait menegaskan seluruh proses pemilihan dan penghitungan suara di Provinsi Bali khususnya Dapil Bali 1 (satu) telah melewati proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan lancar, tertib, aman dan jujur dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam proses pemilihan pihak Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari mulai jengjang TPS, PPK, KPUD KOTA dan KPUD Provinsi, dan semua proses pemilihan dan pemungutan suara telah disahkan melalui pleno. Dan telah ditandatangani oleh semua petugas PPK, Komisioner KPU Kota dan Komisioner KPU Provinsi dan ditandatangani oleh seluruh para saksi dan partai politik dan disaksikan oleh Bawaslu di semua tingkatan;
4. Dan untuk menguatkan dalil-dalil pihak terkait, maka kami menguraikan persandingan yang benar menurut pihak terkait berdasarkan hasil pleno Termohon sebagai berikut: bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, untuk perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali menurut Pihak Terkait sesuai Termohon adalah sebagai berikut:  
Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pihak Terkait partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali berdasarkan DA1-DPRD Provinsi adalah:

**Tabel.**

NO	KECAMATAN	PEMOHON	P. TERKAIT
1	Denpasar Timur	2.991	4.164
2	Denpasar Selatan	5.162	3.481

3	Denpasar Barat	6.449	6.280
4	Denpasar Utara	2.920	3.785
TOTAL		17.522	17.710

Dengan demikian bahwa tidak ada alasan yang mendasari bahwa Pemohon menyampaikan adanya permasalahan tentang perolehan suara yang diputusan oleh pihak Termohon. Oleh karena permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya.

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali Dapil Bali 1 antara Pemohon dengan Pihak Terkait, berdasarkan DB1-DPRD Provinsi adalah:

**Tabel.**

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	17.522
2.	DEMOKRAT	17.710

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali, persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali berdasarkan DC1-DPRD Provinsi adalah:

**Tabel.**

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	<b>17.522</b>
2.	DEMOKRAT	<b>17.710</b>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tuduhan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 (empat) Kecamatan di Kota Denpasar adalah tidak benar (bukti PT-4 DA1-DPRD PROVINSI, PT-5, DA1-DPRD PROVINSI, PT-6, DA1-DPRD PROVINSI, PT-7, DA1-DPRD PROVINSI, PT-8 DB-1-DPRD PROVINSI, PT-9 DC1-DPRD PROVINSI).; dan
2. Bahwa tuduhan terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain di 4 (empat) Kecamatan Kota Denpasar adalah tidak benar (bukti PT-4 DA1-DPRD PROVINSI, PT-5, DA1-DPRD PROVINSI, PT-6, DA1-

DPRD PROVINSI, PT-7, DA1-DPRD PROVINSI, PT-8 DB-1-DPRD PROVINSI, PT-9 DC1-DPRD PROVINSI).; dan

3. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan bukti (bukti PT-4 DA1-DPRD PROVINSI, PT-5, DA1-DPRD PROVINSI, PT-6, DA1-DPRD PROVINSI, PT-7, DA1-DPRD PROVINSI, PT-8 DB-1-DPRD PROVINSI, PT-9 DC1-DPRD PROVINSI).; dan sebesar 188 suara sudah tepat, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon adalah mengada-ada atau tidak benar sama sekali.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah upaya yang dipaksakan terlihat dari posita dan petitum yang diuraikan oleh Pemohon tidak jelas dan sangat tidak siap dalam mengajukan dalil-dalilnya;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Nomor 406/pl.04.7-ba/5171/kota/v/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait sesuai dengan hasil pleno Termohon (KPU) untuk pengisian calon terpilih



anggota DPRD Provinsi Bali, daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1.</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>17.710</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT -1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kota Denpasar atas nama Dra. Utami Dwi Suryadi, dengan No. Induk Kependudukan (NIK) : 5171035505630001 Tempat tanggal lahir, Tulungagung 15-05-1963 alamat Jl. Teuku Umar Gang Merpati No. 14 a Denpasar;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul: 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 406/PL.04.7-BA/5171/KOTA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk wilayah Kecamatan Denpasar Timur;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk

- wilayah Kecamatan Denpasar Barat;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk wilayah Kecamatan Denpasar Selatan;
  - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk wilayah Kecamatan Denpasar Utara;
  - 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Untuk Wilayah Kodya/Kota Denpasar;
  - 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPRD Provinsi;
  - 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Kecamatan Denpasar Utara;
  - 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Kecamatan Denpasar Barat;
  - 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Kecamatan Denpasar Timur;
  - 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Kecamatan Denpasar Selatan;
  - 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1799/PL.01.7-BA/51/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 03-02-17/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Permohonan Partai Gerindra dengan Nomor Registrasi 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**, hari Senin, 1 Juli 2019, Pukul: 13.00 WIB.

## 1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

- a. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang telah teregistrasi dengan Nomor Registrasi **153-02-17/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**, hari Senin, 1 Juli 2019, Pukul 13.00 WIB, bahwa perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut: Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi menurut Termohon dan Pemohon Caleg Partai Gerindra Drs. I Wayan Sudiara, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Prov. Bali Dapil Bali 1:

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Gerindra	17.522	17.685	-163
14	Demokrat	17.710	17.651	59

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa diduga terjadi pengurangan suara Pemohon, hal ini berdasarkan pada DC1-DPRD Provinsi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17.522 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh dua) suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) suara;
- 2) Bahwa diduga terjadi penambahan suara Partai Demokrat, hal ini berdasarkan pada DC1-DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara;
- 3) Bahwa akibat terjadinya dugaan pengurangan suara Pemohon dan sebaliknya terjadinya dugaan penggelembungan dan atau penambahan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Bali Dapil Bali 1;
- 4) Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data

persandingan diatas, dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Provinsi Bali Dapil 1;

b. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar telah melaksanakan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara telah mengawasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara tertanggal 1 Mei 2019. **(Bukti PK.18.9 - 4);**
- 2) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 5);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra	Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat
1	Denpasar Utara	Dangin Puri Kaja	182	182
2		Dangin Puri Kangin	189	158
3		Dangin Puri Kauh	96	89
4		Dauh Puri Kaja	456	524
5		Peguyangan	259	440
6		Peguyangan Kaja	171	106
7	Denpasar Utara	Peguyangan Kangin	286	431
8		Pemecutan Kaja	387	678
9		Tonja	334	285
10		Ubung	159	585
11		Ubung Kaja	401	307
<b>Jumlah</b>			<b>2920</b>	<b>3785</b>

- 3) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD Provinsi Bali Dapil 1 Kota Denpasar atas nama Drs. I Wayan Sudiara dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra di tingkat Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 5);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Calon
1		Dangin Puri Kaja	21
2		Dangin Puri Kangin	16

3	Denpasar Utara	Dangin Puri Kauh	9
4		Dauh Puri Kaja	55
5		Peguyangan	52
6		Peguyangan Kaja	101
7		Peguyangan Kangin	64
8		Pemecutan Kaja	72
9		Tonja	83
10		Ubung	23
11		Ubung Kaja	44
<b>Jumlah</b>			<b>540</b>

- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Denpasar Barat telah mengawasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Denpasar Barat tertanggal 30 April 2019. **(Bukti PK.18.9 - 6);**
- 5) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Denpasar Barat sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 7);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra	Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat
1	Denpasar Barat	Dauh Puri	542	468
2		Dauh Puri Kangin	56	121
3		Dauh Puri Kauh	315	321
4		Dauh Puri Kelod	252	250
5		Pemecutan Kelod	1.159	746
6		Tegal Harum	562	472
7		Padangsambian	460	1.459
8		Padangsambian Kaja	365	1.267
9		Padangsambian Kelod	392	472
10		Pemecutan	1.345	429
11		Tegal Kertha	1.001	275
<b>Jumlah</b>			<b>6.449</b>	<b>6.280</b>

- 6) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD Provinsi Bali Dapil 1 Kota Denpasar atas nama Drs. I Wayan Sudiara dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra di tingkat Kecamatan Denpasar Barat sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 7);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Calon
1	Denpasar Barat	Dauh Puri	58
2		Dauh Puri Kangin	6
3		Dauh Puri Kauh	35
4		Dauh Puri Kelod	29
5		Pemecutan Kelod	461
6		Tegal Harum	204
7		Padangsambian	71
8		Padangsambian Kaja	41
9		Padangsambian Kelod	43
10		Pemecutan	428
11		Tegal Kertha	94
<b>Jumlah</b>			<b>1.470</b>

- 7) Bahwa Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur telah mengawasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur tertanggal 2 Mei 2019. **(Bukti PK.18.9 - 8);**
- 8) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 9);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra	Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat
1	Denpasar Timur	Dangin Puri	285	348
2		Dangin Puri Kelod	448	624
3		Kesiman	250	521
4		Kesiman Kertalangu	268	231
5		Kesiman Petilan	97	355
6		Penatih	189	424
7		Penatih Dangin Puri	153	257
8		Sumerta	274	313

9		Sumerta Kaja	128	430
10		Sumerta Kauh	614	382
11		Sumerta Kelod	285	279
<b>Jumlah</b>			<b>2.991</b>	<b>4.164</b>

- 9) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD Provinsi Bali Dapil 1 Kota Denpasar atas nama Drs. I Wayan Sudiara dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra di tingkat Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 9);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Calon
1	Denpasar Timur	Dangin Puri	51
2		Dangin Puri Kelod	45
3		Kesiman	115
4		Kesiman Kertalangu	73
5		Kesiman Petilan	18
6		Penatih	29
7		Penatih Dangin Puri	27
8		Sumerta	176
9		Sumerta Kaja	30
10		Sumerta Kauh	107
11		Sumerta Kelod	40
<b>Jumlah</b>			<b>711</b>

- 10) Bahwa Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan telah mengawasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan tertanggal 2 Mei 2019. **(Bukti PK.18.9 – 10);**
- 11) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 11);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra	Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat
1	Denpasar Selatan	Panjer	470	347
2		Pedungan	309	185
3		Pemogan	1.658	518
4		Renon	523	957
5		Sanur	122	110
6		Sanur Kaja	237	154

7		Sanur Kauh	127	149
8		Serangan	62	56
9		Sesetan	915	697
10		Sidakarya	739	308
<b>Jumlah</b>			<b>5.162</b>	<b>3.481</b>

12) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD Provinsi Bali Dapil 1 Kota Denpasar atas nama Drs. I Wayan Sudiara dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra di tingkat Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 11);**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara Calon
1	Denpasar Selatan	Panjer	57
2		Pedungan	29
3		Pemogan	509
4		Renon	137
5		Sanur	17
6		Sanur Kaja	30
7		Sanur Kauh	22
8		Serangan	10
9		Sesetan	87
10		Sidakarya	45
<b>Jumlah</b>			<b>943</b>

c. Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah melaksanakan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah mengawasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kota Denpasar tertanggal 7 Mei 2019. **(Bukti PK.18.9 - 1);**
- 2) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Denpasar sesuai dengan salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi telah ditandatangani oleh KPU Kota Denpasar dan ditandatangani juga oleh Saksi Partai Gerindra tingkat Kota Denpasar. Adapun salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 12);**



No.	Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra	Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat
1.	Kota Denpasar	Denpasar Utara	2.920	3.785
2.		Denpasar Barat	6.449	6.280
3.		Denpasar Timur	2.991	4.164
4.		Denpasar Selatan	5.162	3.481
<b>Jumlah</b>			<b>17.522</b>	<b>17.710</b>

- 3) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD Provinsi Bali Dapil 1 Kota Denpasar atas nama Drs. I Wayan Sudiara dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra di tingkat Kota Denpasar sesuai dengan salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi telah ditandatangani oleh KPU Kota Denpasar dan ditandatangani juga oleh Saksi Partai Gerindra tingkat Kota Denpasar. Adapun salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 12);**

No.	Kabupaten /Kota	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Calon
1.	Kota Denpasar	Denpasar Utara	540
2.		Denpasar Barat	1.470
3.		Denpasar Timur	711
4.		Denpasar Selatan	943
<b>Jumlah</b>			<b>3.664</b>

- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Denpasar sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah mengawasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 8 Mei 2019. **(Bukti PK.18 – 1);**
  - 2) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Denpasar sesuai dengan salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi telah ditandatangani oleh KPU Kota Denpasar dan ditandatangani juga oleh Saksi Partai Gerindra tingkat Kota Denpasar. Adapun salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 12);**

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra	Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat
1.	Kota Denpasar	Denpasar Utara	2.920	3.785
2.		Denpasar Barat	6.449	6.280
3.		Denpasar Timur	2.991	4.164
4.		Denpasar Selatan	5.162	3.481
<b>Jumlah</b>			<b>17.522</b>	<b>17.710</b>

- 3) Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD Provinsi Bali Dapil 1 Kota Denpasar atas nama Drs. I Wayan Sudiara dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra di tingkat Kota Denpasar sesuai dengan salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 12);**

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Calon
1.	Kota Denpasar	Denpasar Utara	540
2.		Denpasar Barat	1.470
3.		Denpasar Timur	711
4.		Denpasar Selatan	943
<b>Jumlah</b>			<b>3.664</b>

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bali pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Denpasar pada tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Prime Plaza Hotel Jalan Hangtuh No. 46 Sanur, Kota Denpasar, saksi Partai Gerindra tingkat Kota Denpasar telah menerima hasil perbaikan dan menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.18.9 - 12);**

## 2. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan untuk Partai Gerakan Indonesia Raya

- a. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Utara pada tanggal 1 Mei 2019 terdapat kejadian khusus yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU adalah sebagai berikut. **(Bukti PK.18.9 - 13);**
- b. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar pada tanggal 6 Mei 2019 terdapat kejadian khusus berupa usul koreksi dari

saksi Partai Gerindra yang di catat dalam dalam Formulir Model DB2-KPU. Terhadap keberatan dan usul koreksi tersebut telah ditindaklanjuti. **(Bukti PK.18.9 - 14);**

- c. Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pencegahan melalui surat cegah dini pra pemungutan, pemungutan, dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Nomor: **068/K.Bawaslu.BA-09/PM/01.02/IV/2019** tertanggal 12 April 2019. **(Bukti PK.18.9 - 3).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Bali ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bali.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.18-1 sampai dengan bukti PK.18.9-14, sebagai berikut:

#### **DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU PROVINSI BALI**

- Bukti PK.18 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0078/LPH/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kota Denpasar;
- Bukti PK.18 – 2 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0077/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Badung;
- Bukti PK.18 – 3 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 79/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Tabanan;
- Bukti PK.18 – 4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0074/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Jembrana;
- Bukti PK.18 – 5 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi

- Bali Nomor 0075/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Buleleng;
- Bukti PK.18 – 6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0076/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Bangli;
- Bukti PK.18 – 7 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0072/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Karangasem;
- Bukti PK.18 – 8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0078/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Klungkung;
- Bukti PK.18 – 9 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0073/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 Terhadap Rekapitulasi Suara di Kabupaten Gianyar;
- Bukti PK.18 – 10 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 0080/LHP/BAWASLU-PROV.BA/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 pada Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi;
- Bukti PK.18 – 11 : Fotokopi Model DC1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Berkarya dari setiap kabupaten/kota di Daerah Pemilihan dalam wilayah kab/kota Pemilihan Umum tahun 2019 – Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali;
- Bukti PK.18 – 12 : Fotokopi Model DC2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi Bali.

**DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU JEMBRANA**

- Bukti PK.18.1 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jembrana pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota, yang dilaksanakan di Hotel Jimbarwana Jalan Udayana No. 2, Baler Bale Agung, Kabupaten Jembrana tertanggal 7 Mei 2019;
- Bukti PK.18.1 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Jembrana;
- Bukti PK.18.1 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana Nomor 044/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IV/2019 tertanggal 16 April 2019.

**DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU TABANAN**

- Bukti PK.18.2 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tabanan pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota, yang dilaksanakan di Kampus BITDEK, Jalan Pantai Nyanyi, Beraban, Kediri, Kabupaten Tabanan, tertanggal 6 Mei 2019;
- Bukti PK.18.2 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Tabanan;
- Bukti PK.18.2 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan Nomor 058/K.Bawaslu.BA-08/PM.01.00/IV/2019

tertanggal 8 April 2019.

#### **DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU BADUNG**

- Bukti PK.18.3 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Badung pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota, yang dilaksanakan di Hotel The Crystal, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 88 Mumbul, Kabupaten Badung, tertanggal 6 Mei 2019.
- Bukti PK.18.3 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Badung;
- Bukti PK.18.3 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 109/Bawaslu.BA-01/PM.01.00/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;

#### **DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU GIANYAR**

- Bukti PK.18.4 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gianyar pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota, yang dilaksanakan di Rumah Luwih Beach Resort, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tertanggal 7 Mei 2019;
- Bukti PK.18.4 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Gianyar;
- Bukti PK.18.4 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar

Nomor 033/BAWASLU-PROV.BA-04/PM.00.02/4/2019  
tertanggal 12 April 2019.

#### **DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU KLUNGKUNG**

- Bukti PK.18.5 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klungkung pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan di Gedung Dinas Perikanan Kabupaten Klungkung, Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Mei 2019;
- Bukti PK.18.5 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Klungkung;
- Bukti PK.18.5 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor 039/K.Bawaslu.BA-07/PM.00.04/IV/2019 tertanggal 10 April 2019.

#### **DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU BANGLI**

- Bukti PK.18.6 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangli pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kabupaten/kota, yang dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Kesumayudha, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tertanggal 5 Mei 2019;
- Bukti PK.18.6 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Bangli.

**DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU KARANGASEM**

- Bukti PK.18.7 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota, yang dilaksanakan di Taman Surgawi Resort and Spa, Jalan Raya Taman Ujung, Amlapura, Kabupaten Karangasem, tertanggal 5 Mei 2019;
- Bukti PK.18.7 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Karangasem.

**DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU BULELENG**

- Bukti PK.18.8 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Buleleng pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota. Yang dilaksanakan di Hotel Aneka Lovina, Jalan Raya Kalibukbuk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng tertanggal 6 Mei 2019;
- Bukti PK.18.8 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kabupaten Buleleng;
- Bukti PK.18.8 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng Nomor 246/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 12 April 2019.

**DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU DENPASAR**

- Bukti PK.18.9 – 1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada tingkat kab/kota. Yang dilaksanakan di



Prime Plaza Hotel, Jalan Hangtuh No. 46 Sanur, Kota Denpasar, tertanggal 7 Mei 2019;

- Bukti PK.18.9 – 2 : Fotokopi DB1-DPR: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kab/kota pemilihan umum tahun 2019 – Kota Denpasar;
- Bukti PK.18.9 – 3 : Fotokopi Surat cegah dini pungut hitung dan rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Denpasar Nomor 068/K.Bawaslu.BA-09/PM/01.02/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;
- Bukti PK.18.9 – 4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara tertanggal 1 Mei 2019 pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan;
- Bukti PK.18.9. – 5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Utara dan Saksi Parpol;
- Bukti PK.18.9. – 6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Denpasar Barat tertanggal 30 April 2019 pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan;
- Bukti PK.18.9.– 7 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dan Saksi Parpol;
- Bukti PK.18.9.– 8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur tertanggal 2 Mei 2019 pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan;
- Bukti PK.18.9.– 9 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur dan Saksi Parpol;

- Bukti PK.18.9.– 10 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan tertanggal 2 Mei 2019 pada rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan;
- Bukti PK.18.9.– 11 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan dan Saksi Parpol;
- Bukti PK.18.9.– 12 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh KPU Kota Denpasar dan Saksi Parpol;
- Bukti PK.18.9.– 13 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU kejadian khusus yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Utara;
- Bukti PK.18.9.– 14 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU kejadian khusus yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, khususnya Provinsi Bali Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Bali 1 [vide bukti P.2.DPRD Prov-1 = Bukti PT-2], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPRD Prov-3], Pemohon

adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

**[3.6]** Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai Demokrat diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.22 sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 38-14-17/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 [vide bukti P.2.DPRD Prov-1 = Bukti PT-2]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81-02-17/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

#### **Eksepsi Termohon**

Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perihal praktik kecurangan berupa pengurangan dan penambahan suara di DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bali 1 namun tidak menjelaskan mengenai dugaan kecurangan tersebut. Lebih lanjut, Termohon menguraikan bahwa praktik kecurangan suara bukanlah perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena secara atributif kewenangannya telah dilimpahkan kepada lembaga atau instansi lain sesuai jenis pelanggaran.

### **Eksepsi Pihak Terkait**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menyebutkan TPS yang menjadi dasar formulir Model C1 Pemohon dan formulir Model C1 Termohon. Selain itu, dalam permohonan, Pemohon hanya menyangdingkan rekapitulasi sesuai rekaan atau tafsiran versi Pemohon.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2]**, sehingga *mutatis mutandis* berlaku untuk eksepsi Termohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan penguraian perihal dalil-dalil permohonan, Pasal 75 UU MK menyatakan pada pokoknya bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya masih berkaitan dengan keterpenuhan penguraian dalil-dalil permohonan, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan memuat uraian penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi dugaan pengurangan suara Pemohon dan dugaan penambahan suara Partai Demokrat. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan, Pemohon tidak menguraikan *locus* perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau

perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**



ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Aqmarina Rasika**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.